

PP 37/2006 dalam Perspektif Etika

Oleh Anis Chariri

BANGSA ini betul - betul dilanda bencana. Bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga karena perilaku manusia. Bencana terakhir berasal dari "muntahan" peraturan pemerintah berupa PP 37/2006 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD. Bak bola panas, setelah dikeluarkan, dilempar dan ditenggang ke sana ke mari dengan status yang mengambang, akhirnya nasib PP 37/2006 tidak jadi dicabut hanya direvisi. Etiskah mempertahankan berlakunya PP itu?

Keputusan untuk mengeluarkan PP pada dasarnya keputusan yang didasarkan pada akal sehat dengan tujuan yang rasional. Artinya, PP tersebut seharusnya dikeluarkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan.

Namun sebagaimana diklaim banyak pihak, justru PP tersebut dapat mengarah terciptanya praktik "korupsi" yang legal dan terstruktur di tengah penderitaan rakyat.

Dalam perspektif etika, menurut Brooks (2004), keputusan dikatakan etis jika dapat menjawab lima pertanyaan utama, yaitu: *Is it legal?* (sah secara hukum), *Is it profitable?* (secara ekonomi menguntungkan), *Is it fair?* (adil bagi semua *stakeholder*), *Is it right?* (Ti-

dak melanggar hak orang lain), dan *Is it sustainable development?* (mendukung pembangunan berkelanjutan).

Dari aspek legalitas, PP tersebut memang legal karena dikeluarkan oleh pemerintah yang *legitimate*. PP tersebut juga diklaim sesuai dengan UU No. 22/2003 tentang Susunan Kedudukan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Jadi dari aspek yuridis, PP 37/2006 merupakan produk perundangan yang sah. Namun demikian, produk perundangan dapat dipertanyakan "legalitasnya" ketika peraturan tersebut mendapat penolakan dari publik.

Pertanyaan kedua, apakah PP 37 tersebut menguntungkan? Kalau yang menjawab anggota DPRD, jelas jawabannya menguntungkan.

PP tersebut dapat mengarah pada praktik korupsi terstruktur, dilegalkan, dan tanpa malu. Jelas terlihat PP 37 tersebut cenderung tidak menguntungkan.

Aspek berikutnya, *is it fair?* Secara etika, apa pun PP tersebut tidak adil. Adalah keputusan yang "luar biasa arifnya" mengeluarkan PP yang menguntungkan segelintir wakil rakyat, sementara berjuta-juta *stakeholder* lainnya kelaparan, terbelakang dan miskin.

Menyakitkan

Is it right? Pertanyaan itu cenderung berkaitan dengan kondisi dilanggar tidaknya hak orang lain. Kuntuk mengeluarkan PP tersebut merupakan kepu-

Tidak etis bagi pemerintah jika tetap bertahan untuk tetap memberlakukan PP tersebut. Pencabutan PP 37 atau penggantian dengan PP lain yang dikeluarkan dengan pertimbangan mementingkan semua stakeholder merupakan pilihan yang tepat agar PP tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

tusan yang "menyakitkan" banyak pihak. Hak untuk hidup layak, hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan murah, hak untuk bebas dari kelaparan dipandang sebagai hak yang "tidak begitu penting" dibandingkan hak yang dinikmati anggota DPRD. Apalagi bila melihat kinerja dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan terakhir, apakah dikeluarkannya PP tersebut mengarah pada terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Dari kacamata apa pun nampak mengeluarkan PP tersebut merupakan keputusan yang jelas tidak mengarah pada terciptanya pembangunan berkelanjutan. Alasannya sederhana, PP tersebut disadari atau tidak, dapat digunakan sebagai media untuk menguntungkan pihak tertentu saja sehingga pada gilirannya akan menciptakan kondisi pembangunan yang tidak sustain-

nable untuk kemakmuran bersama.

Adalah hal yang lucu dan *wagu*, jika ada wakil rakyat yang tergabung dalam Ikatan DPRD Jawa Tengah berkomentar bahwa alasan penolakan atas pencabutan PP tersebut karena takut dikira sombong karena tidak mau menerapkan peraturan. Dilandasi pertimbangan moral, justru keputusan untuk menolok pencabutan PP tersebut adalah "kesombongan" luar biasa.

Jadi tidak etis bagi pemerintah jika tetap bertahan untuk tetap memberlakukan PP tersebut. Pencabutan PP 37 atau penggantian dengan PP lain yang dikeluarkan dengan pertimbangan mementingkan semua *stakeholder* merupakan pilihan yang tepat agar PP tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (11)

— Anis Chariri, PhD, Akt, dosen Etika Bisnis dan Profesi Fakultas Ekonomi Undip.